KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : http://ditjenbun.pertanian.go.id

Nomor : 753/KB.420/B/10/2021 27 Oktober 2021
Lampiran : 1 Berkas Kertas Kerja
Hal : Lampiran Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegasi pada Kementerian/Lembaga/Pemeritah Daerah, berikut kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,650".

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	KomponenPenilaian	Level	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	3	0,675
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	0,975
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	**3**	**3,650**
	-MRI	**3**	**3,04**
	-IEPK	**2**	**2,99**

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan **Telah** mampu mendefinisikan kinerjan ya dengan baik dan strategi pencepaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;

Sehingga Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah berada pada level 3 (terdefinisi).

Dipindai dengan CamScanner

2. **Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, beberapa upaya yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terdefinisi" adalah melakukan "evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis".

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikan diuraikan pada bagian berikutnya diuraian penilaian.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapaianya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Pertanian entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

c. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 218/Kpts/OT.050/07/2021, tanggal 28 Juli 2021 Tentang Tim Penilai Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

d. Surat Tugas Inspektur III Itjen Kementan Nomor: B.0325/PW.180/G.4/09/2021, Tanggal 24 September 2021 Tentang Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan

a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian khusunya lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian khususnya lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Ruang Lingkup Penilaian**

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;
c. Pencapaian Tujuan penyelanggaraan SPIP, yang meliputi 4(empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan pada 6 Unit Kerja Eselon II dan 1 unit sample UPT Pusat, yaitu:

a. Sekretariat DirektoratJenderal Perkebunan;
b. Direktorat TanamanTahunan dan Penyegar;
c. Direktorat Perlindungan Perkebunan;
d. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah;
e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
f. Direktorat Perbenihan Perkebunan;
g. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2020 sampai dengan Juni 2021

4. **Metodologi Penilaian dan Teknis Pengumpulan Data**

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelengaraan SPIP yaitu:

No	KomponenPenilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	**Penetapan Tujuan**	**2**	**40%**
	a. KualitasSasaranStrategis b. Kualitas Strategi PencapaianSasaranStrategis	1 1	
2.	**Struktur dan Proses**	**25**	**30%**
	a. LingkunganPengendalian b. PenilaianRisiko c. KegiatanPengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan	8 2 11 2 2	
3.	**Pencapaian Tujuan SPIP**	**7**	**30%**
	a. Efektivitas dan EfisiensiPencapaian Tujuan Organisasi	2	

Dipindai dengan CamScanner

	c. Pengamanan Aset Negara d. Ketatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	3 1	
Total Bobot			**100%**

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdifinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai di tetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai ≥ 4,5

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor 3,650 dengan rincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	5	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	5	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	**100,00%**		**5,000**
BOBOT PERENCANAAN	**40,00%**		**2,000**
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	**30,00%**	**2,974**	**0,892**
Penilaian Risiko	**20,00%**	**1,408**	**0,282**
Kegiatan Pengendalian	**25,00%**	**2,727**	**0,682**
Informasi dan Komunikasi	**10,00%**	**1,819**	**0,182**
Pemantauan	**15,00%**	**1,417**	**0,213**
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	**100,00%**		**2,250**
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	**30,00%**		**0,675**
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi			
Capaian *Outcome*	15%	3	0,45
Capaian *Output*	15%	4	0,60
Keandalan Laporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,30
Keamanan Fisik	5%	3	0,15
Keamanan Hukum	10%	2	0,20
Ketaatan pada Peraturan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	4	0,80
SUB JUMLAH HASIL	**100,00%**		**3,25**
BOBOT HASIL	**30,00%**		**0,975**
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			**3,650**

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut:

a. **Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020/2021 mencapai level "terdefinisi"**

   Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencepaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

   Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencepaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

   Selanjutnya dilihat dari efektifitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun

Dipindai dengan CamScanner

strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;

b. **Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan**

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebegai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

   Hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis telah berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria jelas, terukur, dan telah berorientasi hasil.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

   Hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan secara keseluruhan telah mengacu pada keselarasan dan sinergi *cascading* (penjabaran) kinerja dari sasaran strategis K/L kesasaran program unit kerja.

c. **Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

   a) Terdapat 8 sub unsur yang dinilai pada unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; perwujudan peran APIP yang efektif; serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

   b) Skor yang diperoleh pada unsur lingkungan pengendalian sebesar 2,974 dengan nilai unsur 0,892

   c) Sub unsur yang masih lemah adalah Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait karena pada parameter "Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran" belum dipenuhi secara optimal.

2) Penilaian Risiko

   a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.

   b) Skor yang diperoleh pada unsur penilaian risiko sebesar 1,408 dengan nilai unsur 0,282

   c) Sub unsur yang masih lemah adalah identifikasi dan analisis risiko karena pada parameter "Kementerian telah memiliki kebijakan

Dipindai dengan CamScanner

dengan belum adanya regulasi terkait dari tingkat Kementerian Pertanian.

3) Kegiatan Pengendalian

a) Terdapat 11 sub unsur yang dinilai pada unsur kegiatan pengendalian, yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah; pembinaan SDM; pengendalian atas pengelolaan system informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviuatas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

b) Skor yang diperoleh pada unsur kegiatan pengendalian sebesar 2,727 dengan nilai unsur 0,682

c) Sub unsur yang masih lemah adalah

(1) Pengendalian Fisik atas Aset karena pada kriteria "Kebijakan/prosedur pengelolaan atas asset organisasi termasuk pengamanan fisik atas asset dievaluasi secara berkala" (belum dilaksanakan evaluasi secara optimal).

(2) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting karena pada kriteria" Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahuai efektifitasnya).

(3) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahuai efektifitasnya).

(4) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahuai efektifitasnya).

(5) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahuai efektifitasnya).

(6) Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting karena pada kriteria "Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi

Dipindai dengan CamScanner

4) Informasi dan Komunikasi
   a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur informasi dan komunikasi, yaitu informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif.
   b) Skor yang diperoleh pada unsur informasi dan komunikasi sebesar 1,818 dengan nilai unsur 0,182.
   c) Sub unsur yang masih lemah adalah informasi yang relevan karena pada parameter "Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan" baru dikomunikasikan pada tingkat operasional unit kerja, dan parameter "Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait" baru dikomunikasikan pada pihak terkait namun belum dijadikan bahan pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut.
5) Pemantauan
   a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur pemantauan yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
   b) Skor yang dipeoleh pada unsur pemantauan sebesar 1,417 dengan nilai unsur 0,213
   c) Nilai 2 sub unsur masih lemah karena pada sub sunsur pemantauan berkelanjutan pada parameter telah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis belum dilaksanakan secara optimal.
      Pada sub unsur evaluasi terpisah pada parameter Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D memadai belum dilaksanakan secara optimal.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilain atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4(empat) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
   Hasil penilaian atas capain indikator kinerja utama dan capaian indikator output dari kegiatan satuan kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan telah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-20214
2) Keandalan Pelaporan Keuangan
   Pencapaian Tujuan Keandala Pelaporan Keuangan diukur dalam Kertas Kerja 6 yang diisi pada penilaian maturitas SPI tingkat Kementerian Pertanian, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan BMN (Bagian Keuangan) untuk melakukan pengisian.
3) Pengamanan atas Aset Negara
   Pencapaian Tujuan Pengamanan atas Aset Negara diukur dalam Kertas Kerja 7 yang diisi pada penilaian maturitas SPI tingkat

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Pertanian, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan BMN (Bagian BMN) untuk melakukan pengisian.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020, tidak ditemukan permasalahan yang bersifat tindak pidana korupsi, namun terdapat temuan kerugian negara dan denda keterlambatan dengan total nilai temuan senilai Rp1.605.998.364,30 terdiri dari : (a) Temuan kelebihan pembayaran senilai Rp1.518.867.434,30; dan denda keterlambatan senilai Rp.87.130.930,00 harus dikembalikan ke Kas Negara. Tindak lanjut terhadap temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp1.605.998.364,30 (tuntas). Selain itu masih terdapat temuan berulang antara lain pada temuan pengelolaan dan pencatatan asset BMN yaitu (1) Aset dalam kondisi rusak berat masih tercatat sebagai aset tetap, (2) Aset tetap tanah serta peralatan dan mesin belum didukung bukti kepemilikan; (3) Aset tetap tidak diketahui keberadaannya; (4) Pengendalian pengelolaan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum memadai.

6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ke tingkat terkelola dan terukur disarankan agar:

a. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus melakukan:

1) Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan sehingga Proses manajemen risiko dapat diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja;
2) Membuat program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko secara tahunan atau lima tahunan serta membuat program *in house training* tahunan, kemudian mengupayakan peningkatan kompetensi melalui kegiatan tersebut pada lebih dari 50% pejabat dan staf.
3) Mengevaluasi kebijakan dan implementasi pembinaan SDM organisasi
4) Mengevaluasi kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian agar diketahui efektivitasnya.
5) Mengevaluasi pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting agar diketahui efektivitasnya.

Dipindai dengan CamScanner

b. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus melakukan tindak lanjut (terhadap rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP BPK RI.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik,diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D
NIP.196508301998031001

TembusanYth.:

1. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner